



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1085/C.C4./1/PR/2015 tentang Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Nomenklatur terhadap Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate;
 - b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 121);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 52 Tahun 2008 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2008 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- e. Satuan Pendidikan Nonformal.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA TERNATE,

ttd

IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 237

Draf Asli

WALIKOTA TERNATE

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR.....TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TERNATE NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1085/C.C4./1/PR/2015, Tentang Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Nomenklatur terhadap Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ternate.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TERNATE.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2008 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

3. Ketentuan Pasal 1 hingga pasal 9 yang menyebut nomenklatur sanggar kegiatan belajar (SKB) Kota Ternate. Diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Bagan susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Ternate Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal Nopember 2015

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN TATA PRAJA	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM & HAM	

Pj. WALIKOTA TERNATE

Drs. IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE

Drs, M. TAUHID SOLEMAN
Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor